



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 26 September 2011 yang telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonosobo;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a) Pada masa Covid keadaan finansial mulai menurun sedangkan kebutuhan semakin banyak;
  - b) Kurangnya rasa tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - c) Tergugat malas bekerja dan lebih memilih untuk memancing;
  - d) Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk berpisah kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan secara kekeluargaan namun pihak Tergugat tidak mau;

5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Pergugat tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
6. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga apabila rumah tangga ini dipertahankan maka akan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang di maksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 6 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku Register yang peruntukkan untuk tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Namun jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 2 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2024 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 17 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka di dalam perkara ini tidak dapat diadakan mediasi seperti yang dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi cap pos dan materai yang cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kini, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Pengantar tertanggal 29 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Percaya (SIDI) tertanggal 25 September 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen, dan telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Oktober 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah karena terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah hampir 5 (lima) tahun meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebelumnya pernah diupayakan perdamaian sampai 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarganya namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang lain antara Penggugat dan Tergugat terkait kekerasan atau soal ekonomi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 26 September 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen, dan telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 6 Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah karena terjadi percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dan sampai sekarang sudah hampir 5 (lima) tahun meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebelumnya pernah diupayakan perdamaian sampai 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarganya namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok sebagaimana terdapat dalam petitum angka 2 dimana dalam petitum tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu *"ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan terhadap perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Jo. Pasal 3);

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya sebuah perkawinan dapat saja putus dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan (Pasal 38), dan khusus untuk perceraian bisa saja terjadi dikarenakan tidak tercapainya

Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusanya perkawinan karena perceraian yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Oktober 2011 maka diketahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2011 di hadapan pemuka agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan juga telah diketahui jika pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dimana saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga memiliki seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang hampir 5 (lima) tahun tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai kondisi perkawinan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 6 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal tersebut sejalan pula dengan kaedah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2001 yaitu *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi di atas bukanlah mengenai syarat mengenai jangka waktu terjadinya pisah tempat tinggal namun untuk mengetahui jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah lagi tidak tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang hampir 5 (lima) tahun tidak kembali;

Bahwa yurisprudensi tersebut di atas juga tidak mensyaratkan secara mutlak siapa yang memulai pertengkaran/ cek-cok namun hanya sekedar untuk membuktikan jika benar telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985, yang menyebutkan *"pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*, dan faktanya berdasarkan SAKSI 1 dan SAKSI 2 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi hampir 5 (lima) tahun meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam buku register yang peruntukkan untuk itu dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah pula menyebutkan:

Halaman 7 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu pula untuk memerintahkan Penggugat untuk segera melaporkan putusan pengadilan tentang perceraian *in casu* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa lebih dari itu sebagaimana telah diatur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata poin 1 Perdata Umum huruf c menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dikarenakan petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan yaitu putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Majelis Hakim memandang perlu pula untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar dapat dicatatkan perceraian *a quo* dalam register yang diperuntukan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 6 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo agar dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 2 Oktober 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 5 Nopember 2024, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhadi, S.H.

## Rincian perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp50.000,00
3. PNPB : Rp20.000,00
4. Panggilan : Rp40.000,00
5. Redaksi : Rp20.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)